



P U T U S A N
Nomor 286/Pid.B/2024/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ZAHRI ALS ZAHRI BIN USMAN**;
 2. Tempat lahir : Sungai Kacil;
 3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/20 Desember 1997;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Mutiara Indah Komplek Berkah Hunian
Permai Blok F6 N Rt. 003, Desa Gunung Besar
Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah
Bumbu;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 286/Pid.B/2024/PN Bln tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.B/2024/PN Bln tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Zahri bin Usman terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. 2) Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Muhammad Zahri bin Usman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan jenis rutan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksamplar Laporan Front Office Chasier Report dari bulan November 2023 sampai bulan April 2024.
 - 1 (satu) eksamplar Laporan FO Daily Sales Report dari bulan November 2023 sampai bulan April 2024.
 - 1 (satu) eksamplar Dokumen kesepakatan kerja waktu tertentu dan tanda terima gaji
 - 1 (satu) eksamplar Audit Internal Keuangan hotel Grand Central Batulicin periode bulan November 2023 sampai bulan Mei 2024.
 - 1 (satu) buah CPU merk SIMBADA warna hitam.
 - 1 (satu) eksamplar hasil audit keuangan hotel grand central periode bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Mei 2024.
 - 1 (satu) eksamplar job description.
 - 2 (dua) buah buku Tabungan Bank BRI Britama Bisnis dengan nomor rekening: 1788-01-000104-56-6, atas nama HOTEL GRAND CENTRAL BATULICIN.
 - 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI Britama Bisnis Premium dengan nomor kartu 5326 5950 1215 6167.
 - 1 (satu) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah NIB: 47/SPPF-ST/KD/SRG/II/2023 tanggal 30 Januari 2023 atas nama AHMAD Khairul MUTTAQIN.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Surat Keterangan Pemusnahan Segel nomor : B/140/1887/KSE/D-SGD/X/2023 Desa Sarigadung tanggal 25 Oktober 2023.
- 1 (satu) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah NIB : 46/SPPF-ST/KD/SRG/II/2023 tanggal 30 Januari 2023 atas nama RATIH KUSUMA DEWI.
- 1 (satu) Surat Keterangan Pemusnahan Segel nomor : B/140/1886/KSE/D-SGD/X/2023 Desa Sarigadung tanggal 25 Oktober 2023.
- 1 (satu) eksamplar printout rekening koran Bank BRI atas nama Hotel Grand Central Batulicin.

dipergunakan dalam perkara Arif Kartika Kurniawan alias Arif bin Rofik Hidayat (alm).

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: REG. PERKARA PDM-73/O.3.21/Eoh.2/9/2024, tanggal 2 September 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Muhammad Zahri alias Zahri bin Usman pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat bulan Juli 2022 sampai dengan bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 bertempat di Hotel Grand Central Batulicin yang berada di Jalan Raya Batulicin Nomor 92, Kel. Kampung Baru, Kec. Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yakni Hotel Grand Central

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batulicin, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja pada Hotel Grand Central Batulicin sebagai Kepala Front Office sejak tahun 2016 sampai dengan bulan Juli 2024 yang tugasnya adalah memastikan proses check-in berjalan lancar, mulai dari verifikasi reservasi, pengisian formulir, pembayaran hingga memberikan kunci kamar dan juga pelayanan tamu.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2022, Saksi Arif Kartika (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengumpulkan Saksi Khairul (dilakukan penuntutan secara terpisah), Terdakwa, dan Sdr. ANDRE (DPO) untuk membahas cara agar Hotel ramai lagi kemudian Saksi Arif Kartika menyuruh bagian front office yang dipimpin oleh Terdakwa selaku Kepala Front Office untuk mengumpulkan dana dengan cara tidak melaporkan sepenuhnya hasil penjualan kamar, yaitu menyisihkan uang penjualan kamar sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kamar untuk dikumpulkan hanya pada saat kamar hotel ramai terjual yang kemudian menjadi kas guna menambah biaya membeli bahan sarapan tamu hotel dan operasional hotel.
- Bahwa uang penjualan kamar hotel yang disisihkan oleh Terdakwa di bagian front office tersebut diambil oleh Saksi Khairul dan Saksi Arif Kartika dari bulan Juli 2022 sampai dengan bulan April 2024, yang mana Saksi Arif Kartika menyuruh Saksi Khairul untuk mengatur resepsionis lainnya untuk melakukan perbuatan tersebut dengan bantuan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa di bagian front office atau resepsionis menyisihkan uang penjualan kamar hotel secara bergantian sesuai shiftnya saat menerima tamu sesuai arahan Saksi Arif Kartika untuk tidak melaporkan uang penjualan kamar kemudian Terdakwa di bagian front office tersebut membuat laporan penjualan kamar (front office cashier report) tetapi tidak memuat kamar yang telah dibedakan (tidak dilaporkan) tadi kemudian Saksi Khairul dan juga Saksi Arif Kartika ke bagian front office untuk mengambil uang yang telah disisihkan tersebut untuk disimpan menjadi uang operasional.
- Bahwa uang yang dikumpulkan tersebut digunakan untuk keperluan breakfast (sarapan) tamu hotel, untuk entertain (hiburan) karyawan berupa acara makan-makan di hotel, kebutuhan parsel buat karyawan, hiburan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wisata bersama dan ada juga buat bonus karyawan yang berprestasi, kemudian untuk mendukung event (acara) yang diadakan hotel serta untuk belanja keperluan engineering hotel.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik Hotel Grand Central Batulicin serta tidak sesuai dengan lingkup pekerjaannya dan peraturan hotel.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa atas penggelapan uang penjualan kamar hotel, Hotel Grand Central Batulicin mengalami kerugian total sebesar Rp. 212.986.870,- (dua ratus dua belas juta sembilan delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa Muhammad Zahri alias Zahri bin Usman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Muhammad Zahri alias Zahri bin Usman pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat bulan Juli 2022 sampai dengan bulan April 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 bertempat di Hotel Grand Central Batulicin yang berada di Jalan Raya Batulicin Nomor 92, Kel. Kampung Baru, Kec. Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yakni Hotel Grand Central Batulicin, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja pada Hotel Grand Central Batulicin sebagai Kepala Front Office sejak tahun 2016 sampai dengan bulan Juli 2024 yang tugasnya adalah memastikan proses check-in berjalan lancar, mulai dari verifikasi reservasi, pengisian formulir, pembayaran hingga memberikan kunci kamar dan juga pelayanan tamu.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2022, Saksi Arif Kartika (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengumpulkan Saksi Khairul (dilakukan penuntutan secara terpisah), Terdakwa, dan Sdr. ANDRE (DPO) untuk membahas cara agar Hotel ramai lagi kemudian Saksi Arif Kartika

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh bagian front office yang dipimpin oleh Terdakwa selaku Kepala Front Office untuk mengumpulkan dana dengan cara tidak melaporkan sepenuhnya hasil penjualan kamar, yaitu menyisihkan uang penjualan kamar sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kamar untuk dikumpulkan hanya pada saat kamar hotel ramai terjual yang kemudian menjadi kas guna menambah biaya membeli bahan sarapan tamu hotel dan operasional hotel.

- Bahwa uang penjualan kamar hotel yang disisihkan oleh Terdakwa di bagian front office tersebut diambil oleh Saksi Khairul dan Saksi Arif Kartika dari bulan Juli 2022 sampai dengan bulan April 2024, yang mana Saksi Arif Kartika menyuruh Saksi Khairul untuk mengatur resepsionis lainnya untuk melakukan perbuatan tersebut dengan bantuan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa di bagian front office atau resepsionis menyisihkan uang penjualan kamar hotel secara bergantian sesuai shiftnya saat menerima tamu sesuai arahan Saksi Arif Kartika untuk tidak melaporkan uang penjualan kamar kemudian Terdakwa di bagian front office tersebut membuat laporan penjualan kamar (front office cashier report) tetapi tidak memuat kamar yang telah dibedakan (tidak dilaporkan) tadi kemudian Saksi Khairul dan juga Saksi Arif Kartika ke bagian front office untuk mengambil uang yang telah disisihkan tersebut untuk disimpan menjadi uang operasional.

- Bahwa uang yang dikumpulkan tersebut digunakan untuk keperluan breakfast (sarapan) tamu hotel, untuk entertain (hiburan) karyawan berupa acara makan-makan di hotel, kebutuhan parcel buat karyawan, hiburan wisata bersama dan ada juga buat bonus karyawan yang berprestasi, kemudian untuk mendukung event (acara) yang diadakan hotel serta untuk belanja keperluan engineering hotel.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik Hotel Grand Central Batulicin serta tidak sesuai dengan lingkup pekerjaannya dan peraturan hotel.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa atas penggelapan uang penjualan kamar hotel, Hotel Grand Central Batulicin mengalami kerugian total sebesar Rp. 212.986.870,- (dua ratus dua belas juta sembilan delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa Muhammad Zahri alias Zahri bin Usman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anang Fathur Rohman bin Imam Syafe'i, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai IT Support Hotel Grand Central Batulicin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Kepala Front Office pada Hotel Grand Central Batulicin;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa, Arif Kartika selaku Manager Operasional dan Khairul selaku accounting dan HRD, yang menjadi korban dalam hal ini adalah Benny Ardianto selaku pemilik Hotel Grand Central Batulicin;
- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2023 saat itu Saksi memeriksa komputer resepsionis yang saat itu monitornya tidak menyala, kemudian Saksi mencoba memperbaiki dan menyalakan komputer tersebut;
- Bahwa setelah komputer tersebut menyala kemudian Saksi memeriksa sistem yang ada di komputer tersebut dan menemukan okupansi kamar (data check in) yang ada di komputer front office dengan sistem monitoring (remote) yang Saksi operasikan. Saksi lalu menanyakan kepada Terdakwa namun dia tidak mengakui. Setelah itu Saksi selalu memonitor (remote) okupansi kamar dan tetap menemukan ada perbedaan okupansi kamar, Saksi lalu menanyakan kepada Arif Kartika dan diakuinya bahwa memang ada beberapa okupansi kamar yang diselewengkan yang alasannya untuk mensuplai bahan makanan jadi tidak dilaporkan ke manajemen. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa uang okupansi kamar yang tidak dilaporkan tersebut diambil Terdakwa namun tidak dijelaskan apa yang dilakukan Terdakwa terhadap uang yang diambilnya tersebut. Terdakwa mengatakan bahwa perbuatan itu semua atas perintah dari Arif Kartika;
- bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa menjual kamar Hotel Grand Central Batulicin ke tamu (check in) tidak melalui kartu akses kamar yang tersedia sesuai dengan kamar yang dijual melainkan

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kartu master akses kamar, kemudian pembayaran penjualan kamar hotel tersebut tidak dilaporkan dan diinput ke komputer Accounting sehingga data okupansi kamar pada komputer front office lebih sedikit dibandingkan dengan data pada sistem dan uang pembayaran kamar tersebut disimpan di dalam amplop dan kemudian diletakkan di laci meja resepsionis dan kemudian Khairul mengambil uang tersebut dan semua kejadian tersebut atas perintah dari Arif Kartika;

- Bahwa Terdakwa bertugas menjual kamar hotel dengan menggunakan kartu master dan kemudian Terdakwa tidak menginput ke sistem dalam penjualan kamar tersebut sehingga uang hasil penjualan kamar hotel tersebut tidak terdata pada dalam server hotel dan tidak dilaporkan, sedangkan Khairul mengambil uang dari penjualan kamar hotel tersebut dan Terdakwa bersama dengan Khairul melakukan perbuatan tersebut atas perintah dari Arif Kartika;
- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk mendukung pembelian bahan makanan hotel dan kebutuhan hotel yang menurutnya belum disediakan pemilik hotel, juga Arif Kartika setiap bulan mengadakan acara makan-makan bersama karyawan dan pernah juga membagikan parcel saat lebaran;
- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Arif Kartika untuk mematikan CCTV saat itu ada acara di ruang 3 (Hall Room) Hotel Grand Central dan selain itu Arif Kartika juga pernah menyuruh Saksi untuk dibuatkan kartu kunci master di lantai 2 akan tetapi Arif Kartika tidak memberitahukan apa maksudnya mematikan CCTV tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada izin dari pemilik hotel untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Nico Anggriawan anak dari Benny Ardianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Kepala Front Office pada Hotel Grand Central Batulicin;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa, Arif Kartika selaku Manager Operasional dan Khairul selaku accounting

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan HRD, yang menjadi korban dalam hal ini adalah Benny Ardianto selaku pemilik Hotel Grand Central Batulicin;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 dimana saat itu Saksi diberitahukan bahwa telah terjadi manipulasi data jumlah penjualan/penyewaan kamar hotel Grand Central, laporan jumlah kamar yang dijual/disewa lebih sedikit dari yang terdata pada server sehingga dana penjualan kamar yang seharusnya disetor sepenuhnya menjadi tidak disetor sepenuhnya sesuai jumlah kamar yang dijual;
- Bahwa Saksi menerima laporan dari Saksi Anang Fathur Rohman bin Imam Syafe'i selaku IT Support Hotel Grand Central Batulicin terkait adanya manipulasi pelaporan hasil penjualan kamar Hotel, setelah menerima laporan tersebut kemudian Saksi melakukan audit dan menarik data penjualan kamar dari November 2023 sampai dengan bulan Mei 2024 dari komputer server kantor, kemudian data tersebut dibandingkan dengan data yang sebenarnya dari bagian keuangan Hotel Grand Central yang dijabat oleh Saksi Septa Livia binti Nanang Effendi, setelah kami melakukan audit kemudian kami menemukan adanya perbedaan data check in yang mana dari data yang sebenarnya diperhitungan hasil penjualan kamar yang masuk ke rekening Hotel Grand Central atas laporan dari Arif Kartika yang merupakan Manager Operasional lebih sedikit dari pada data penjualan kamar di komputer server Hotel Grand Central, setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian Saksi melaporkan kepada pemilik Hotel dan kemudian pemilik Hotel memerintahkan untuk melakukan pelaporan ke pihak Kepolisian guna proses lebih lanjut;
- Bahwa yang membuat laporan omset harian tersebut adalah Terdakwa di front office dan Khairul pada bagian Accounting dan yang bertanggung jawab atas laporan tersebut adalah Arif Kartika, dimana Arif Kartika adalah yang menyuruh Terdakwa dan Khairul untuk membuat laporan yang dimanipulasi tersebut;
- Bahwa dari hasil audit yang kami lakukan, saat itu kami menemukan nilai penjualan kamar Hotel Grand Central yang tidak disetorkan dari kurun waktu bulan November 2023 s/d bulan Mei 2024 adalah Rp205.074.898,00 (dua ratus lima juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil tersebut didapat dari selisih antara jumlah omset kamar pada server dengan jumlah omset kamar pada laporan harian yang dimanipulasi berdasarkan data keuangan rekening Bank Hotel;
- Bahwa yang menerima pembayaran kamar adalah Terdakwa sebagai Kepala front office yang seharusnya disetorkan ke rekening Hotel namun Saksi tidak mengetahui kemana uang tersebut disetorkan setelah diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa dana operasional Hotel Grand Central tidak dibebankan ke Arif Kartika karena Arif Kartika hanya bertugas menjalankan hotel selaku Manager Operasional, sedangkan uang operasional hotel sudah ada dari pemilik Hotel yang merupakan Ayah Saksi;
- Bahwa yang termasuk operasional hotel adalah penggajian karyawan, tagihan listrik dan telepon, pembelian barang kebutuhan harian termasuk keperluan dapur hotel, akomodasi kamar, perawatan kamar, perawatan gedung dan semua yang berhubungan dengan akomodasi hotel dan dana operasional hotel dikeluarkan oleh pemilik hotel berdasarkan permintaan kebutuhan harian dari pengurus hotel kepada bagian keuangan hotel yang dijabat oleh Saksi Septa Livia binti Nanang Effendi dan dana yang digunakan untuk memenuhi operasional tersebut bersumber langsung dari pemilik Hotel yaitu Ayah Saksi;
- Bahwa yang terlibat dalam permintaan harian hotel Grand Central Batulicin antara lain untuk bagian dapur adalah Andre selaku Head Chef, untuk akomodasi kamar dan keperluan kamar lainnya adalah juga untuk akomodasi dan perawatan kamar termasuk untuk persetujuan permintaan lainnya yang menggunakan dana besar adalah Arif Kartika;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas dana operasional dan mengetahui dana yang dikeluarkannya untuk operasional hotel tersebut adalah Saksi Septa Livia binti Nanang Effendi, itu pun berdasarkan Purchase Requisition (permintaan kebutuhan harian);
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, hotel mengalami kerugian sejumlah Rp205.074.898,00 (dua ratus lima juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- Bahwa Saksi pernah melihat buku rekening Tabungan BRI Britama Bisnis dengan nomor rekening 1788-01-000104-56-6 atas nama Hotel Grand Central Batulicin dan ATM BRI Britama Bisnis

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Premium dengan nomor seri 5326595012156167, akan tetapi nomor rekening dan buku tabungan tersebut bukan milik Hotel Grand Central Batulicin;

- Bahwa Saksi melihat rekening tersebut pada saat Saksi melakukan audit keuangan terkait adanya laporan yang Saksi terima tentang penggelapan uang hotel dan saat Saksi melakukan audit tersebut, Saksi menemukan ada tagihan piutang hotel yang mana rekening tersebut tertera sebagai penerima piutangnya dan Saksi juga menemukan ada transaksi keuangan hotel melalui rekening tersebut dan hal itu tidak Saksi ketahui;
- Bahwa Benny Ardianto selaku pemilik hotel juga tidak mengetahui mengenai rekening tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat rekening tersebut dan setelah dicek ke Bank BRI barulah Saksi mengetahui bahwa yang membuat rekening tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Arif Kartika yang mana rekening tersebut dibuat atas nama Hotel Grand Central Batulicin tanpa sepengetahuan Saksi dan Benny Ardianto sebagai pemilik Hotel, penggunaan rekening tersebut yang kami ketahui berdasarkan data transaksinya pembayaran event yang diadakan ke Hotel namun tidak masuk laporan ke Kantor HO Hotel Grand Central Batulicin dan selain itu ada transaksi penarikan uang yang juga tidak diketahui kemana tujuannya dan untuk sumber dananya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rekening yang digunakan Hotel Grand Central Batulicin untuk menjadi sarana pembayaran maupun transaksi keuangan Hotel Grand Central Batulicin atas nama Benny Ardianto sendiri dan tidak ada rekening lain yang digunakan selain rekening tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di Bank BRI, kami menemukan di Tabungan BRI Britama Bisnis dengan nomor rekening 1788-01-000104-56-6 atas nama Hotel Grand Central Batulicin terdapat transaksi uang keluar sejumlah Rp1.271.534.496,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) dan transaksi uang masuk sejumlah Rp1.271.550.776,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) dan transaksi keuangan tersebut sama sekali tidak diketahui oleh

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Bln



Benny Ardianto selaku pemilik Hotel dan kerugian yang ditimbulkan dari rekening tersebut sejumlah Rp1.153.344.540,00 (satu miliar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah);

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Septa Livia binti Nanang Effendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Kepala Front Office pada Hotel Grand Central Batulicin;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa, Arif Kartika selaku Manager Operasional dan Khairul selaku accounting dan HRD, yang menjadi korban dalam hal ini adalah Benny Ardianto selaku pemilik Hotel Grand Central Batulicin;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar bulan November dan Desember 2023 terkait dengan perbedaan laporan hasil penjualan kamar. Saksi juga memeriksa langsung hasil penjualan kamar dari bagian front office saat ada yang memesan kamar melalui Saksi, kemudian Saksi menanyakan kepada front office untuk reservasi kamar namun dikatakan kamar sudah penuh, kemudian Saksi memeriksa data pada dokumen front office chasier report yang seharusnya masih ada kamar yang kosong, setelah itu beberapa bulan kemudian Saksi Nico Anggriawan anak dari Benny Ardianto yang merupakan anak dari Benny Ardianto selaku pemilik Hotel Grand meminta kepada Saksi data laporan keuangan Hotel Grand, untuk dilakukan perbandingan terhadap data tersebut dengan data jumlah penjualan kamar dari server yang dibawa oleh Saksi Nico Anggriawan anak dari Benny Ardianto, dan dari hasil audit tersebut kemudian kami menemukan adanya perbedaan data check in yang mana dari data yang sebenarnya diperhitungan hasil penjualan kamar yang masuk ke rekening Hotel Grand Central atas laporan dari Arif Kartika yang merupakan Manager Operasional lebih sedikit dari pada data penjualan kamar di komputer server Hotel Grand Central, setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian Pak Nico melaporkan kepada pemilik Hotel dan kemudian pemilik Hotel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan untuk melakukan pelaporan ke pihak Kepolisian guna proses lebih lanjut;

- Bahwa yang bertanggung jawab atas penjualan kamar di Hotel Grand Central Batulicin adalah Arif Kartika yang saat kejadian menjabat sebagai Manager Hotel Grand Central Batulicin, lalu Arif Kartika menyuruh Terdakwa dan Khairul untuk memanipulasi dokumen front office chasier report, yang sudah kami audit untuk bulan November 2023 sampai dengan bulan Mei 2024, ditemukan selisih Rp205.074.898,00 (dua ratus lima juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- Bahwa dana operasional Hotel Grand Central tidak dibebankan ke Arif Kartika karena Arif Kartika hanya bertugas menjalankan hotel selaku Manager Operasional, sedangkan uang operasional hotel sudah ada dari pemilik Hotel yaitu Benny Ardianto;
- Bahwa yang termasuk operasional hotel adalah penggajian karyawan, tagihan listrik dan telepon, pembelian barang kebutuhan harian termasuk keperluan dapur hotel, akomodasi kamar, perawatan kamar, perawatan gedung dan semua yang berhubungan dengan akomodasi hotel dan dana operasional hotel dikeluarkan oleh pemilik hotel berdasarkan permintaan kebutuhan harian dari pengurus hotel kepada bagian keuangan hotel yang dijabat oleh Saksi dan dana yang digunakan untuk memenuhi operasional tersebut bersumber langsung dari pemilik Hotel yaitu Benny Ardianto;
- Bahwa yang terlibat dalam permintaan harian hotel Grand Central Batulicin antara lain untuk bagian dapur adalah Andre selaku Head Chef, untuk akomodasi kamar dan keperluan kamar lainnya adalah juga untuk akomodasi dan perawatan kamar termasuk untuk persetujuan permintaan lainnya yang menggunakan dana besar adalah Arif Kartika;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas dana operasional dan mengetahui dana yang dikeluarkannya untuk operasional hotel tersebut adalah Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, hotel mengalami kerugian sejumlah Rp205.074.898,00 (dua ratus lima juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- Bahwa Saksi pernah melihat buku rekening Tabungan BRI Britama Bisnis dengan nomor rekening 1788-01-000104-56-6 atas

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Hotel Grand Central Batulicin dan ATM BRI Britama Bisnis Premium dengan nomor seri 5326595012156167, akan tetapi nomor rekening dan buku tabungan tersebut bukan milik Hotel Grand Central Batulicin;

- Bahwa Saksi melihat rekening tersebut pada saat Saksi melakukan audit keuangan terkait adanya laporan tentang penggelapan uang hotel dan saat Saksi melakukan audit tersebut, Saksi menemukan ada tagihan piutang hotel yang mana rekening tersebut tertera sebagai penerima piutangnya dan Saksi juga menemukan ada transaksi keuangan hotel melalui rekening tersebut dan hal itu tidak Saksi ketahui;
- Bahwa Benny Ardianto selaku pemilik hotel juga tidak mengetahui mengenai rekening tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat rekening tersebut dan setelah dicek ke Bank BRI barulah Saksi mengetahui bahwa yang membuat rekening tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Arif Kartika yang mana rekening tersebut dibuat atas nama Hotel Grand Central Batulicin tanpa sepengetahuan Saksi dan Benny Ardianto sebagai pemilik Hotel, penggunaan rekening tersebut yang kami ketahui berdasarkan data transaksinya pembayaran event yang diadakan ke Hotel namun tidak masuk laporan ke Kantor HO Hotel Grand Central Batulicin dan selain itu ada transaksi penarikan uang yang juga tidak diketahui kemana tujuannya dan untuk sumber dananya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rekening yang digunakan Hotel Grand Central Batulicin untuk menjadi sarana pembayaran maupun transaksi keuangan Hotel Grand Central Batulicin atas nama Benny Ardianto sendiri dan tidak ada rekening lain yang digunakan selain rekening tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di Bank BRI, kami menemukan di Tabungan BRI Britama Bisnis dengan nomor rekening 1788-01-000104-56-6 atas nama Hotel Grand Central Batulicin terdapat transaksi uang keluar sejumlah Rp1.271.534.496,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) dan transaksi uang masuk sejumlah Rp1.271.550.776,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah)

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Bln



dan transaksi keuangan tersebut sama sekali tidak diketahui oleh Benny Ardianto selaku pemilik Hotel dan kerugian yang ditimbulkan dari rekening tersebut sejumlah Rp1.153.344.540,00 (satu miliar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah);

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Siti Nur Aulia binti Arbain, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Front Office Hotel Grand Central Batulicin
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Kepala Front Office pada Hotel Grand Central Batulicin;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa, Arif Kartika selaku Manager Operasional dan Khairul selaku accounting dan HRD, yang menjadi korban dalam hal ini adalah Benny Ardianto selaku pemilik Hotel Grand Central Batulicin;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut sejak bulan Maret 2024 sejak Saksi ditugaskan di bagian Front Office yang mana ada uang kamar untuk Arif Kartika yang pada komputer Front Office sudah ditandai khusus oleh Terdakwa dan uangnya sudah disiapkan di dalam amplop
- Bahwa Saksi pernah diberitahukan oleh Terdakwa bahwa ada uang kamar untuk Arif Kartika dari hasil penjualan kamar di Front Office, kemudian saat Saksi menjalani shift malam, Saksi pernah disuruh oleh Gesti untuk membukakan kamar dengan kunci master dan tetap diinput dalam laporan kamar namun diberi tanda karena itu nanti uangnya akan dikasih kepada Arif Kartika, tamu yang menyewanya adalah teman-teman mereka, dan tamu kamar tersebut tidak diberikan kunci karena kamar tersebut hanya dibuka menggunakan kunci master dan Saksi hanya mengerjakan perintah tersebut dan Saksi baru ketahui kalau hal tersebut dilaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa yang menerima uang pembayaran kamar adalah Terdakwa yang seharusnya disetorkan ke rekening hotel akan tetapi uang tersebut dimasukkan dalam amplop yang diambil oleh Khairul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggungjawab atas penjualan kamar di Hotel Grand Central Batulicin adalah Arif Kartika yang menjabat sebagai Manager Hotel Grand Central Batulicin;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai Kepala Front Office yaitu resepsionis yang bertugas menerima tamu, menerima reservasi kamar, termasuk membuat manipulasi laporan data penjualan kamar yang terdapat pada dokumen front office Cashier Report berikut uang hasil penjualan kamar;
- Bahwa Terdakwa dan Khairul membuat manipulasi laporan atas perintah Arif Kartika sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kamar sejak Saksi ditempatkan di Front Office sekitar bulan Maret 2024;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Akhlaq bin Burhanuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Front Office Hotel Grand Central Batulicin sejak April 2023 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Kepala Front Office pada Hotel Grand Central Batulicin;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa, Arif Kartika selaku Manager Operasional dan Khairul selaku accounting dan HRD, yang menjadi korban dalam hal ini adalah Benny Ardianto selaku pemilik Hotel Grand Central Batulicin;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut sejak bulan Mei 2023 sejak Saksi ditugaskan di bagian Front Office dan saat itu kami dari bagian Front Office disuruh oleh Arif Kartika untuk tidak melaporkan sepenuhnya dana penjualan kamar Hotel apabila saat kamar Hotel penuh ke Kantor Head Office (HO) dan uang yang digelapkan adalah uang dari penjualan/penyewaan kamar Hotel Grand Central Batulicin yang tidak distor ke Head Office (HO);
- Bahwa setiap melakukan briefing, Arif Kartika menyuruh kami untuk tidak melaporkan uang hasil penjualan kamar hotel sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kamar saat kamar hotel penuh, kemudian uang yang tidak dilaporkan tersebut disiapkan di meja resepsionis yang nantinya akan diambil oleh Khairul dan Arif Kartika, kemudian kami melaporkan penjualan kamar melalui dokumen laporan Front Office

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cashier Report dan di dalam laporan tersebut lah penjualan kamar yang tidak sepenuhnya kami laporkan;

- Bahwa Saksi, Gafur, Gesti dan Terdakwa secara bergantian (shift) bertugas sebagai resepsionis dari bagian front office yang bertugas menerima tamu, menerima reservasi kamar, termasuk membuat laporan data penjualan kamar yang terdapat pada dokumen front office Cashier Report berikut uang hasil penjualan kamar;
- Bahwa yang membuat laporan yang dimanipulasi tersebut adalah Terdakwa, Saksi, Gafur, Gesti sesuai dengan jadwal shift masing-masing dan kami membuat laporan yang dimanipulasi tersebut atas perintah dari Arif Kartika;
- Bahwa adapun laporan yang dimanipulasi adalah sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kamar dan yang Saksi ketahui hal ini sudah terjadi sejak Saksi ditempatkan di Front Office sekitar bulan Mei 2023;
- Bahwa yang menerima pembayaran kamar tergantung siapa yang bertugas pada saat shift, bisa Terdakwa, Saksi, Gafur, Gesti sebagai front office dan setiap penjualan kamar yang tidak dilaporkan uangnya disuruh dimasukkan ke dalam amplop yang diletakkan di laci meja resepsionis dan kemudian diambil oleh Khairul ataupun Arif Kartika;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Ading Sugesti binti Bambang Sujianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Front Office Hotel Grand Central Batulicin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Kepala Front Office pada Hotel Grand Central Batulicin;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa, Arif Kartika selaku Manager Operasional dan Khairul selaku accounting dan HRD, yang menjadi korban dalam hal ini adalah Benny Ardianto selaku pemilik Hotel Grand Central Batulicin;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sejak Arif Kartika menjabat sebagai Manager Operasional di Hotel Grand Central

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batulicin dan saat Saksi bekerja di bagian Front Office Saksi mengetahui bahwa ada uang penjualan kamar yang tidak dilaporkan ke laporan harian kami dan semua ini atas perintah dari Arif Kartika dengan alasan untuk operasional Hotel yang nantinya uang tersebut akan diambil oleh Khairul dan Arif Kartika;

- Bahwa Saksi, Gafur, Akhlaq dan Terdakwa secara bergantian (shift) bertugas sebagai resepsionis dari bagian front office yang bertugas menerima tamu, menerima reservasi kamar, termasuk membuat laporan data penjualan kamar yang terdapat pada dokumen front office Cashier Report berikut uang hasil penjualan kamar;

- Bahwa yang membuat laporan yang dimanipulasi tersebut adalah Saksi, Terdakwa, Gafur, Akhlaq sesuai dengan jadwal shift masing-masing dan kami membuat laporan yang dimanipulasi tersebut atas perintah dari Arif Kartika;

- Bahwa adapun laporan yang dimanipulasi adalah sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kamar dan yang Saksi ketahui hal ini sudah terjadi sejak Saksi ditempatkan di Front Office;

- Bahwa yang menerima pembayaran kamar tergantung siapa yang bertugas pada saat shift, bisa Terdakwa, Saksi, Gafur, Akhlaq sebagai front office dan setiap penjualan kamar yang tidak dilaporkan uangnya disuruh dimasukkan ke dalam amplop yang diletakkan di laci meja resepsionis dan kemudian diambil oleh Khairul ataupun Arif Kartika;

- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Alfi Rahman bin H. Supilman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Chef Hotel Grand Central Batulicin;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Kepala Front Office pada Hotel Grand Central Batulicin;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa, Arif Kartika selaku Manager Operasional dan Khairul selaku accounting dan HRD, yang menjadi korban dalam hal ini adalah Benny Ardianto selaku pemilik Hotel Grand Central Batulicin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sejak bulan April 2024 saat makan bersama dengan karyawan karena Saksi diberitahukan oleh Anang bahwa ada uang penjualan kamar yang tidak disetorkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa peran masing-masing, namun yang Saksi ketahui bahwa saat Saksi kekurangan bahan belanja dapur, Saksi disuruh oleh Arif Kartika ke bagian Front Office untuk mengambil uang dan ada juga keperluan dapur yang kurang dan dipenuhi oleh Arif Kartika;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. Arif Laksito bin Suratmin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di bank BRI sebagai Supervisor Kantor Kas BRI Jhonlin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian yang terjadi dalam laporan tersebut perihal permohonan pembuatan rekening BRI atas nama Hotel Grand Central Batulicin akan tetapi hanya mengetahui dari pejabat yang lama;
- Bahwa benar barang bukti berupa buku rekening tabungan BRI Britama Bisnis dengan nomor rekening rekening 1788-01-000104-56-6 atas nama Hotel Grand Central Batulicin dan ATM BRI Britama Bisnis Premium dengan nomor seri 5326595012156167 adalah produk yang dikeluarkan oleh Bank BRI;
- Bahwa permohonan yang diajukan tersebut bukan di masa kepemimpinan Saksi di Kantor Unit BRI Johnlin;
- Bahwa berdasarkan keterangan pejabat lama, semua prosedur dan administrasi sudah terpenuhi semua oleh karenanya rekening atas nama Hotel Grand Central Batulicin dapat diterbitkan, namun setelah mengecek by system ketika menjabat sebagai supervisor Unit BRI Johnlin terdapat kekurangan berkas, yakni berupa surat kuasa dari Direksi Perusahaan atau Owner Hotel Grand Central;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

9. Arif Kartika Kurniawan alias Arif bin Rofik Hidayat (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Kepala Front Office pada Hotel Grand Central Batulicin;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi selaku Manager Operasional dan Khairul selaku accounting dan HRD, yang menjadi korban dalam hal ini adalah Benny Ardianto selaku pemilik Hotel Grand Central Batulicin;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas penjualan kamar di Hotel Grand Central Batulicin adalah Saksi sendiri yang menjabat sebagai Manager Hotel Grand Central Batulicin;
- Bahwa Saksi memerintahkan Terdakwa dan Khairul agar tidak melaporkan penjualan kamar ke HO dan uangnya disimpan di Front Office dan kemudian diambil oleh Khairul dan atas perintah Saksi;
- Bahwa dokumen Front Office Cashier Report dilaporkan setiap hari oleh bagian Front Office yang bertugas saat itu yaitu Terdakwa, Akhlak, Gofur, Gesti dan Aulia, yang membuat laporan tersebut adalah bagian Front Office yang bertugas sesuai shift kerjanya. Dokumen tersebut kegunaannya adalah untuk melaporkan hasil penjualan kamar setiap hari, terkait perbuatan tidak melaporkan sepenuhnya tersebut adalah atas arahan Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan hal tersebut karena memerlukan dana lain untuk selama di hotel tersebut dimana selain untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional hotel yang kurang, Saksi juga memberikan service (pelayanan) ke karyawan hotel dan juga untuk keperluan seperti BBM dan makan-makan bersama karyawan, bonus karyawan yang berprestasi, membelikan parcel untuk karyawan, hiburan wisata bersama dan Saksi juga mengisikan pulsa handphone Terdakwa 2 (dua) kali masing-masing pulsa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Saksi pergunakan untuk membeli tiket pesawat orang tua Saksi dan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Saksi tidak sesuai dengan prosedur dan tidak diketahui oleh pemilik hotel;
- Bahwa Saksi tahu buku rekening Tabungan BRI Britama Bisnis dengan nomor rekening 1788-01-000104-56-6 atas nama Hotel Grand Central Batulicin dan ATM BRI Britama Bisnis Premium dengan nomor seri 5326595012156167, karena Saksi dan Terdakwa lah yang mengajukan pembukaan rekening tersebut dengan tujuan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengkomodir pembayaran event yang mengharuskan nama perusahaan/badan usaha yang nantinya melalui rekening tersebut akan Saksi bayarkan ke owner Hotel dan ada juga untuk memberikan pengembalian dana ke penyelenggara acara sebagai bonus dari Hotel Grand Central karena telah menggunakan tempat Hotel Grand Central sebagai acara;

- Bahwa Benny Ardianto sebagai pemilik Hotel sama sekali tidak mengetahui adanya rekening tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

10. Ahmad Khairul Muttaqin alias Irul bin Misdiran, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Kepala Front Office pada Hotel Grand Central Batulicin;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi selaku accounting dan HRD dan Arif selaku Manager Operasional dan Khairul selaku, yang menjadi korban dalam hal ini adalah Benny Ardianto selaku pemilik Hotel Grand Central Batulicin;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2022 yang mana saat itu Terdakwa, Saksi dan Andre dikumpulkan oleh Arif Kartika selaku Manager Operasional Hotel Grand Central Batulicin untuk membahas bagaimana caranya sehingga Hotel tersebut bisa kembali ramai, dan ada kas untuk operasional Hotel, kemudian Arif Kartika berinisiatif dan memerintahkan Terdakwa bersama dengan Saksi untuk tidak melaporkan semua hasil penjualan kamar Hotel tersebut kepada pemilik Hotel dimana sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kamar tidak dilaporkan, kemudian uang penjualan kamar tersebut dikumpulkan menjadi kas untuk biaya operasional Hotel, kemudian bagian Front Office yang dikepalai oleh Terdakwa diperintahkan untuk tidak melaporkan kamar tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan sejak bulan Juli 2022 sampai dengan April 2024 dan kemudian pemilik hotel mengetahui kejadian tersebut pada bulan Mei 2024;
- Bahwa bagian Front Office secara bergantian shift saat menerima tamu sesuai dengan perintah Arif Kartika mengurangi kamar dengan cara tidak melaporkan sepenuhnya uang penjualan kamar yaitu sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kamar yang tunai dari

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua kamar yang terjual saat shift resepsionis. Kemudian uang penjualan kamar tersebut dipisahkan dengan uang penjualan kamar yang rill, kemudian laporan okupansi penjualan kamar tetap dibuat namun tidak memuat seluruh hasil penjualan kamar, kemudian Saksi atau Arif Kartika akan datang ke Front Office untuk mengambil uang tersebut dan apabila uang tersebut diambil oleh Saksi kemudian uang tersebut Saksi serahkan kepada Arif Kartika, padahal seharusnya uang tersebut disetorkan ke rekening pemilik hotel yaitu Benny Ardianto;

- Bahwa sesuai dengan prosedur, biaya kebutuhan operasional Hotel dikeluarkan oleh pemilik Hotel melalui HO bukan dari Manager Operasional;

- Bahwa uang yang tidak disetorkan tersebut dipergunakan untuk keperluan biaya sarapan tamu Hotel, untuk hiburan karyawan Hotel berupa acara makan-makan di Hotel, kebutuhan parcel buat karyawan, hiburan wisata bersama, bonus buat karyawan yang berprestasi, untuk mendukung event yang diadakan Hotel serta belanja untuk keperluan Hotel dan selain itu uang tersebut diberikan juga oleh Arif Kartika kepada Saksi untuk membantu biaya pernikahan Saksi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian Arif Kartika juga ada membeli tanah sebanyak 3 (tiga) kavling dengan harga sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan surat segel tanah tersebut sebanyak 2 (dua) kavling atas nama Arif Kartika dan 1 (satu) surat segel lagi atas nama Saksi, dan uang tersebut juga digunakan Arif Kartika untuk membeli tiket keluarganya pulang ke Jawa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut juga kami gunakan untuk biaya penjemputan Arif Kartika pulang dari Jawa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saat itu Arif Kartika juga meminta tambahan biaya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Saksi Arif Kartika bersama dengan Terdakwa ada membuka rekening Bank BRI Britama Bisnis dengan nomor rekening 1788-01-000104-56-6 atas nama Hotel Grand Central Batulicin dan ATM BRI Britama Bisnis Premium dengan nomor seri 5326595012156167;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tujuan pembuatan rekening tersebut adalah untuk menerima pembayaran kamar dan event yang diadakan di Hotel Grand Central dan untuk sumber dananya dari event yang dilakukan di Hotel yang mana dari acara tersebut ada dana mark up dan ada pengembalian uang sebagai bonus untuk pembuat event yang tidak dilaporkan kepada pemilik Hotel dan uang tersebut dimasukan ke dalam rekening tersebut;
- Bahwa pemilik hotel tidak mengetahui adanya rekening tersebut dan yang mengatur semua uang di rekening tersebut adalah Saksi dan Arif Kartika sendiri;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan Hotel Grand Batulicin yang menjabat sebagai Kepala Front Office sejak tahun 2016;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Khairul yang menjabat sebagai accounting dan HRD, dan Arif selaku Manager Operasional, yang menjadi korban dalam hal ini adalah Benny Ardianto selaku pemilik Hotel Grand Central Batulicin;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2022 yang mana saat itu Khairul, Andre dan Terdakwa dikumpulkan oleh Arif Kartika selaku Manager Operasional dan saat itu Arif Kartika membahas cara supaya hotel tersebut ramai lagi, kemudian saat itu Arif Kartika menyuruh Terdakwa untuk tidak melaporkan sepenuhnya hasil penjualan kamar hotel dan menyisahkan uang penjualan kamar sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kamar untuk dikumpulkan menjadi kas guna menambah biaya membeli bahan sarapan tamu hotel dan operasional hotel dan kemudian uang tersebut akan diambil oleh Khairul dan Arif Kartika kemudian Arif Kartika menyuruh Terdakwa untuk mengatur anggota resepsionis lainnya yaitu Gafur, Gesti dan Akhlak untuk melakukan perintah Arif Kartika tersebut dan kejadian tersebut dimulai sejak Juli 2022 sampai dengan April 2024 dan dana kamar yang terjual tidak dilaporkan saat hotel tersebut ramai;
- Bahwa yang menjadi data penjualan kamar dari bagian Front Office adalah Front Office Cashier Report yang dilaporkan setiap hari oleh bagian

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Front Office yang bertugas saat itu sesuai dengan shift kerjanya dan yang bertanggungjawab atas dokumen tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa bersedia melakukan hal tersebut karena perintah dari Arif Kartika dan saat itu Arif Kartika menyampaikan bahwa untuk mencari dana lain guna menutupi operasional karena material operasional tidak datang dan kemudian Arif Kartika berinisiatif untuk mengambil dana dari hasil penjualan kamar di bagian Front Office untuk kemudian dikumpulkan oleh Khairul dan semua itu atas perintah Arif Kartika, padahal hal tersebut tidak sesuai prosedur dan seharusnya seluruh uang penjualan kamar harus disetorkan kepada pemilik hotel yaitu Benny Ardianto;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa uang hasil penjualan kamar yang tidak disetorkan tersebut digunakan untuk menambah pembelian bahan makanan serta operasional lainnya. Kemudian setiap bulan Arif Kartika mengadakan acara makan-makan dan selain itu Terdakwa tidak mengetahuinya, dan Terdakwa juga pernah dibelikan pulsa handphone sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali oleh Arif Kartika;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui buku rekening Tabungan BRI Britama Bisnis dengan nomor rekening 1788-01-000104-56-6 atas nama Hotel Grand Central Batulicin dan ATM BRI Britama Bisnis Premium dengan nomor seri 5326595012156167;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa surat perdamaian tanggal 29 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Benny Ardianto yang pada pokoknya menerangkan bahwa Benny Ardianto sudah berdamai secara kekeluargaan dengan Terdakwa dan tidak akan menuntut dan memperpanjang perkara yang melibatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, Keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah karyawan Hotel Grand Batulicin yang menjabat sebagai kepala front office;
2. Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Arif Kartika

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan alias Arif bin Rofik Hidayat (alm), dan Saksi Ahmad Khairul Muttaqin alias Irul bin Misdiran, yang menjadi korban dalam hal ini adalah Benny Ardianto selaku pemilik Hotel Grand Central Batulicin;

3. Bahwa yang bertanggung jawab atas penjualan kamar di Hotel Grand Central Batulicin adalah Saksi Arif Kartika Kurniawan alias Arif bin Rofik Hidayat (alm) yang menjabat sebagai Manager Hotel Grand Central Batulicin;

4. Bahwa sekitar bulan Juli 2022, Terdakwa, Andre dan Saksi Ahmad Khairul Muttaqin alias Irul bin Misdiran dikumpulkan oleh Saksi Arif Kartika Kurniawan alias Arif bin Rofik Hidayat (alm) untuk membahas cara supaya Hotel Grand Central Batulicin ramai lagi, kemudian saat itu Saksi Arif Kartika Kurniawan alias Arif bin Rofik Hidayat (alm) memberikan ide agar tidak melaporkan sepenuhnya hasil penjualan kamar hotel dan menyisahkan uang penjualan kamar sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kamar untuk dikumpulkan menjadi kas guna menambah biaya membeli bahan sarapan tamu hotel dan operasional hotel;

5. Bahwa Saksi Arif Kartika Kurniawan alias Arif bin Rofik Hidayat (alm) menyuruh Saksi Anang Fathur Rohman bin Imam Syafe'i untuk membuat duplikasi kartu master;

6. Bahwa setiap melakukan briefing, Saksi Arif Kartika Kurniawan alias Arif bin Rofik Hidayat (alm) menyuruh Saksi Siti Nur Aulia binti Arbain, Saksi Akhlaq bin Burhanuddin, Saksi Ading Sugesti binti Bambang Sujianto, dan Terdakwa untuk tidak melaporkan uang hasil penjualan kamar hotel sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kamar saat kamar hotel penuh;

7. Bahwa adapun cara Saksi Arif Kartika Kurniawan alias Arif bin Rofik Hidayat (alm) adalah menyuruh Saksi Siti Nur Aulia binti Arbain, Saksi Akhlaq bin Burhanuddin, Saksi Ading Sugesti binti Bambang Sujianto, dan Terdakwa menjual kamar Hotel Grand Central Batulicin ke tamu (check in) tidak melalui kartu akses kamar yang tersedia sesuai dengan kamar yang dijual melainkan menggunakan kartu master akses kamar, kemudian pembayaran penjualan kamar hotel tersebut tidak dilaporkan dan diinput ke komputer Accounting sehingga data okupansi kamar pada komputer front office lebih sedikit dibandingkan dengan data pada sistem dan uang pembayaran kamar tersebut disimpan di dalam amplop dan kemudian diletakkan di laci meja resepsionis yang nantinya akan diambil oleh Saksi Ahmad Khairul Muttaqin alias Irul bin Misdiran dan Saksi Arif Kartika Kurniawan alias Arif bin Rofik Hidayat (alm), kemudian Saksi Arif Kartika

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan alias Arif bin Rofik Hidayat (alm) menyuruh Terdakwa dan Saksi Ahmad Khairul Muttaqin alias Irul bin Misdiran untuk memanipulasi laporan Front Office Cashier Report yang dilaporkan setiap hari oleh bagian Front Office yang bertugas saat itu sesuai dengan shift kerjanya;

8. Bahwa uang hasil penjualan kamar yang tidak dilaporkan tersebut dipakai untuk operasional hotel yang kurang, memberikan service (pelayanan) ke karyawan hotel dan juga untuk keperluan seperti BBM dan makan-makan bersama karyawan, bonus karyawan yang berprestasi, membelikan parcel untuk karyawan, hiburan wisata bersama dan Saksi Arif Kartika Kurniawan alias Arif bin Rofik Hidayat (alm) juga mengisikan pulsa handphone Terdakwa 2 (dua) kali masing-masing pulsa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Saksi Arif Kartika Kurniawan alias Arif bin Rofik Hidayat (alm) pergunakan untuk membeli tiket pesawat orang tuanya, dan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, membantu Terdakwa dalam perkawinan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), membeli tanah melalui Terdakwa sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), kemudian juga menggunakan uang tersebut untuk biaya transport perjalanan Saksi Arif Kartika Kurniawan alias Arif bin Rofik Hidayat (alm) pulang ke Jawa dan biaya makannya selama di Jawa;

9. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Arif Kartika Kurniawan alias Arif bin Rofik Hidayat (alm) tersebut tidak sesuai dengan prosedur hotel karena dana operasional adalah tugas dan tanggung jawab Saksi Septa Livia binti Nanang Effendi sedangkan uang operasional hotel sudah ada dari pemilik Hotel yaitu Benny Ardianto;

10. Bahwa yang termasuk operasional hotel adalah penggajian karyawan, tagihan listrik dan telepon, pembelian barang kebutuhan harian termasuk keperluan dapur hotel, akomodasi kamar, perawatan kamar, perawatan gedung dan semua yang berhubungan dengan akomodasi hotel dan dana operasional hotel dikeluarkan oleh pemilik hotel berdasarkan permintaan kebutuhan harian dari pengurus hotel kepada bagian keuangan hotel yang dijabat oleh Saksi dan dana yang digunakan untuk memenuhi operasional tersebut bersumber langsung dari pemilik Hotel yaitu Benny Ardianto;

11. Bahwa dari hasil audit yang dilakukan oleh Saksi Nico Anggriawan anak dari Benny Ardianto dan Saksi Septa Livia binti Nanang Effendi, nilai penjualan kamar Hotel Grand Central yang tidak disetorkan dari kurun waktu bulan November 2023 s/d bulan Mei 2024 adalah

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp205.074.898,00 (dua ratus lima juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah);

12. Bahwa antara Terdakwa dengan Benny Ardianto selaku pemilik Hotel Grand Central Batulicin telah terjadi perdamaian yang dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian tanggal 29 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian, atau mendapat upah uang;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa barangsiapa dapat dipersamakan dengan pengertian orang yaitu setiap subyek hukum orang pribadi sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum yang kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana apabila ia terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan di kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dimana dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas diri Para Terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Zahri bin Usman;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Bln



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya dimana kesengajaan itu terdiri dari beberapa jenis yaitu kesengajaan sebagai maksud dimana pelaku bertindak untuk mencapai suatu maksud yang diinginkannya, kesengajaan sebagai kepastian dimana pelaku menyadari bahwa suatu akibat pasti akan terjadi akibat dari perbuatan yang dilakukannya dan akibat tersebut adalah akibat yang diharapkan oleh pelaku, atau kesengajaan dengan kemungkinan dimana pelaku melakukan suatu perbuatan dimana pelaku menyadari bahwa suatu akibat mungkin akan terjadi dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah seseorang tersebut tidak memiliki hak atau wewenang terhadap suatu barang maupun penyalahgunaan terhadap hak atau wewenang tersebut oleh karena bertentangan dengan kewajiban hukumnya, hak-hak subjektif orang lain maupun bertentangan dengan kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan umum;

Menimbang, bahwa memiliki dapat diartikan bahwa orang yang memegang barang tersebut menguasai sehingga dapat bertindak selaku pemilik barang itu, dan terhadap barang tersebut pemegangnya dapat melakukan Tindakan apa saja yang dikehendakinya seperti menjual, memakan, membuang, menggadaikan, memindahkan, dan tindakan lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah karyawan Hotel Grand Batulicin yang menjabat sebagai kepala front office;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Juli 2022, Terdakwa, Andre dan Saksi Ahmad Khairul Muttaqin alias Irul bin Misdiran dikumpulkan oleh Saksi Arif Kartika Kurniawan alias Arif bin Rofik Hidayat (alm) untuk membahas cara supaya Hotel Grand Central Batulicin ramai lagi, kemudian saat itu Saksi Arif Kartika Kurniawan alias Arif bin Rofik Hidayat (alm) memberikan ide agar tidak melaporkan sepenuhnya hasil penjualan kamar hotel dan menyisihkan uang penjualan kamar sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kamar untuk dikumpulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kas guna menambah biaya membeli bahan sarapan tamu hotel dan operasional hotel;

Menimbang, bahwa setiap melakukan briefing, Saksi Arif Kartika Kurniawan alias Arif bin Rofik Hidayat (alm) menyuruh Saksi Siti Nur Aulia binti Arbain, Saksi Akhlaq bin Burhanuddin, Saksi Ading Sugesti binti Bambang Sujianto, dan Terdakwa untuk tidak melaporkan uang hasil penjualan kamar hotel sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kamar saat kamar hotel penuh;

Menimbang, bahwa adapun cara Saksi Arif Kartika Kurniawan alias Arif bin Rofik Hidayat (alm) adalah menyuruh Saksi Siti Nur Aulia binti Arbain, Saksi Akhlaq bin Burhanuddin, Saksi Ading Sugesti binti Bambang Sujianto, dan Terdakwa menjual kamar Hotel Grand Central Batulicin ke tamu (check in) tidak melalui kartu akses kamar yang tersedia sesuai dengan kamar yang dijual melainkan menggunakan kartu master akses kamar, kemudian pembayaran penjualan kamar hotel tersebut tidak dilaporkan dan diinput ke komputer Accounting sehingga data okupansi kamar pada komputer front office lebih sedikit dibandingkan dengan data pada sistem dan uang pembayaran kamar tersebut disimpan di dalam amplop dan kemudian diletakkan di laci meja resepsionis yang nantinya akan diambil oleh Saksi Ahmad Khairul Muttaqin alias Irul bin Misdiran dan Saksi Arif Kartika Kurniawan alias Arif bin Rofik Hidayat (alm), kemudian Saksi Arif Kartika Kurniawan alias Arif bin Rofik Hidayat (alm) menyuruh Terdakwa dan Saksi Ahmad Khairul Muttaqin alias Irul bin Misdiran untuk memanipulasi laporan Front Office Cashier Report yang dilaporkan setiap hari oleh bagian Front Office yang bertugas saat itu sesuai dengan shift kerjanya;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan kamar yang tidak dilaporkan tersebut dipakai untuk operasional hotel yang kurang, memberikan service (pelayanan) ke karyawan hotel dan juga untuk keperluan seperti BBM dan makan-makan bersama karyawan, bonus karyawan yang berprestasi, membelikan parcel untuk karyawan, hiburan wisata bersama dan Saksi Arif Kartika Kurniawan alias Arif bin Rofik Hidayat (alm) juga mengisikan pulsa handphone Terdakwa 2 (dua) kali masing-masing pulsa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Saksi Arif Kartika Kurniawan alias Arif bin Rofik Hidayat (alm) pergunakan untuk membeli tiket pesawat orang tuanya, dan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, membantu Terdakwa dalam perkawinan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), membeli tanah melalui Terdakwa sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), kemudian juga menggunakan uang tersebut untuk biaya transport perjalanan Saksi Arif

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartika Kurniawan alias Arif bin Rofik Hidayat (alm) pulang ke Jawa dan biaya makannya selama di Jawa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Arif Kartika Kurniawan alias Arif bin Rofik Hidayat (alm) tersebut tidak sesuai dengan prosedur hotel karena dana operasional adalah tugas dan tanggung jawab Saksi Septa Livia binti Nanang Effendi sedangkan uang operasional hotel sudah ada dari pemilik Hotel yaitu Benny Ardianto;

Menimbang, bahwa dari hasil audit yang dilakukan oleh Saksi Nico Anggriawan anak dari Benny Ardianto dan Saksi Septa Livia binti Nanang Effendi, nilai penjualan kamar Hotel Grand Central yang tidak disetorkan dari kurun waktu bulan November 2023 s/d bulan Mei 2024 adalah Rp205.074.898,00 (dua ratus lima juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Arif Kartika Kurniawan alias Arif bin Rofik Hidayat (alm) yang melakukan menjual kamar Hotel Grand Central Batulicin akan tetapi tidak melaporkan dengan benar hasil penjualan kamar tersebut kepada Benny Ardianto selaku pemilik hotel, perbuatan mana telah menghasilkan keuntungan berupa uang yang telah didapatkan oleh Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah perbuatan yang melawan hukum karena telah melanggar hak dari Benny Ardianto selaku pemilik Hotel Grand Central Batulicin selaku yang berhak atas uang penjualan kamar;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum di atas dilakukan oleh Terdakwa dengan kesadaran yang mana Terdakwa mengetahui dan memahami bahwa cara-cara yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan prosedur, dihubungkan pula dengan fakta bahwa Terdakwa sudah mendapatkan uang dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Benny Ardianto selaku pemilik Hotel Grand Central Batulicin adalah Rp205.074.898,00 (dua ratus lima juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dimana Terdakwa pernah menerima uang pulsa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 2 (dua) kali dari Saksi Arif Kartika Kurniawan alias Arif bin Rofik Hidayat (alm);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Bln



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di atas pada saat Terdakwa bekerja sebagai karyawan Hotel Grand Batulicin, sehingga uang hasil penjualan kamar yang sudah dimasukkan ke dalam amplop dan diletakkan di meja front office yang mana Terdakwa adalah orang yang diperintahkan oleh Saksi Arif Kartika Kurniawan alias Arif bin Rofik Hidayat (alm) untuk tidak melaporkan uang penjualan kamar tersebut, karena sesuai dengan tugasnya Terdakwa adalah orang yang membuat menerima pembayaran dari tamu hotel, sehingga uang tersebut berada pada penguasaan Terdakwa karena Terdakwa diberikan tugas dan tanggung jawab oleh Benny Ardianto selaku pemilik Hotel Grand Central Batulicin, sehingga unsur barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian, atau mendapat upah uang;

Menimbang bahwa elemen unsur yang ditentukan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga terbuktinya salah satu elemen unsur, maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai sebagai karyawan Hotel Grand Batulicin dengan jabatan kepala Front Office sehingga dihubungkan dengan pertimbangan unsur A.d. 1 sampai dengan unsur A.d. 3 di atas, maka unsur dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja telah terpenuhi;

Ad.5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga terbuktinya suatu perbuatan, maka keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di atas pada saat Terdakwa bekerja sebagai karyawan Hotel Grand Batulicin, sehingga uang hasil penjualan kamar yang sudah dimasukkan ke dalam amplop dan diletakkan di meja front office yang mana Terdakwa adalah orang yang disuruh oleh Saksi Arif Kartika Kurniawan alias Arif bin Rofik Hidayat (alm) untuk mengambil dan meletakkan uang tersebut dalam amplop di meja front office, sehingga seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Saksi-Saksi tersebut di atas adalah atas perintah dan suruhan dari Saksi Arif Kartika Kurniawan alias Arif bin Rofik Hidayat (alm) sebagai atasan para Saksi-Saksi, dikaitkan dengan uraian perbuatan Terdakwa yang disuruh oleh Saksi Arif Kartika Kurniawan alias Arif bin Rofik Hidayat (alm) melakukan perbuatan manipulasi dan tidak melaporkan uang hasil penjualan kamar tersebut, sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dikategorikan telah memenuhi unsur turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian bukan fakta hukum yang dapat mengakibatkan tidak terbuktinya suatu unsur dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa konsepsi pemidanaan yang berkembang pada saat ini, bukan hanya bertujuan sebagai pembalasan bagi pelakunya, dengan memberikan tindakan *preventif* tetapi tujuan pemidanaan juga memperhatikan bagaimana pemulihan keadaan pelaku maupun korban, sehingga karakteristik dari tujuan pemidanaan sudah bergeser dari *retributif justice* menuju ke arah *restoratif justice*. Konsep pendekatan *restoratif justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, untuk penyelesaian perkara pidana yang lebih adil, seimbang bagi pihak korban atau pelaku. *Restoratif justice* itu sendiri memiliki makna, keadilan yang merestorasi, meliputi pemulihan keadaan korban maupun pelaku. Hal ini menjadi penting, karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka;

Menimbang, bahwa untuk mengkomodir penerapan *restoratif justice* Mahkamah Agung RI melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dalam Pasal 9 ayat (1) mengatur bahwa "Dalam hal Korban

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan dalam persidangan telah terjadi perdamaian sebelum persidangan, Hakim berwenang memeriksa kesepakatan yang telah dibuat antara Terdakwa dan Korban, kemudian pada ayat (2)-nya disebutkan “Dalam hal telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Korban atau ahli warisnya sebelum persidangan dan seluruh kesepakatan sudah dilaksanakan, Hakim dapat menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan dan melanjutkan proses pemeriksaan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya, antara Benny Ardianto dan Terdakwa telah bersepakat berdamai yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 29 Oktober 2024 dan dalam keterangannya, yang mana pada pokoknya dalam perjanjian damai tersebut Benny Ardianto tidak menuntut apapun lagi dari Terdakwa. Tampak jelas bila cerminan tersebut menunjukkan, perdamaian antara Terdakwa dan Benny Ardianto telah tercapai sepenuhnya;

Menimbang, bahwa Pasal 13 Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif mewajibkan untuk Hakim memastikan berdasarkan informasi kedua belah pihak bahwa upaya perdamaian dalam Peraturan Mahkamah Agung ini dicapai tanpa adanya kesesatan, paksaan, atau penipuan dari salah satu pihak, hal mana telah ditanyakan pula oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi yang mendatangi bahwa memang benar Benny Ardianto sudah tidak menuntut apapun juga dari Terdakwa dan sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 19 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, memberikan kaidah “Kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Menimbang, bahwa mengacu pada seluruh rangkaian pertimbangan di atas oleh karena adanya kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan Benny Ardianto sudah selesai dan tidak ada lagi kewajiban dari Terdakwa kepada Benny Ardianto untuk melakukan/tidak melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum mengenai jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, akan tetapi mengenai lamanya pidana tersebut,

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim dengan mempedomani pasal 19 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar di bawah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak melimpahkan dan tidak pula menghadirkan barang bukti ataupun bukti surat, sehingga tuntutan Penuntut Umum mengenai barang bukti sebagaimana dalam surat tuntutan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian materil terhadap Benny Ardianto selaku pemilik Hotel Grand Central Batulicin;
- Terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih memiliki tanggungan;
- Terdakwa melakukan perbuatannya karena diperintah oleh Saksi Arif Kartika Kurniawan alias Arif bin Rofik Hidayat (alm) yang merupakan atasannya;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Benny Ardianto selaku pemilik Hotel Grand Central Batulicin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI:

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Zahri alias Zahri bin Usman tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Penggelapan Dengan Pemberatan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, Domas Manalu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn., Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Monasy Saniang Winey, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mahendra Harun Ar Rasyid, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn.

Domas Manalu, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Monasy Saniang Winey, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Bln